ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU - DITANGGUNG PEMERINTAH -JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI - KELAS EKONOMI

PERMENKEU RI 77, BN 2026/NO.715, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2027.

ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur natal 2026 dan tahun baru 2027, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2027, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

 Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 92 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) untuk tahun anggaran 2027. PPN ditanggung pemerintah tersebut mencakup PPN yang terutang atas tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge*. Insentif ini diberikan kepada penerima jasa untuk periode pembelian tiket sejak tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 10 Januari 2027, dan periode penerbangan sejak tanggal 22 Desember 2026 sampai dengan tanggal 10 Januari 2027. Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Dipersamakan, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, serta menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah secara elektronik paling lambat tanggal 31 Maret 2027. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah tahun anggaran 2027 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2026.
- Lamp 2 Hlm.